

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang muamalah. Dalam hal muamalah, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan, sehingga pelaksanaan muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam. Jual beli dalam Islam hukumnya adalah boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunah serta ijma.¹ Hal ini berdasarkan ayat yang menjelaskan tentang jual beli yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS Al-Baqarah: 275).²

Sesungguhnya praktek jual beli itu telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi tentang muamalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada, baik berupa tukar menukar barang (*barter*), jual-beli maupun kegiatan muamalah yang lain berkembang sesuai

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5 Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 26.

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1995), hal. 96.

dengan perkembangan budaya manusia, akhirnya timbullah pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang muamalah (ekonomi Islam).

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan (jual-beli) tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada cara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, itulah perdagangan dan hukum-hukum jual-beli yang dibenarkan atau yang disyari'atkan.³ Pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual, pembeli, juga harus sesuai dengan syarat rukun jual-beli, dan yang paling penting yaitu tidak adanya unsur penipuan, jadi harus suka sama suka atau saling ridha.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai macam model jual beli, salah satunya adalah jual beli dengan borongan. Jual beli dengan borongan adalah ketika tanaman belum dipetik, tanaman yang akan dibeli masih dalam keadaan hidup. Sebenarnya dalam ajaran agama Islam tidak mengajarkan jual beli dengan borongan dikhawatirkan adanya ketidakjelasan dalam proses jual beli yang dilakukan. Misalnya pihak penjual atau pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang dibeli. Mereka hanya menggunakan perkiraan yang berupa taksiran dan tidak adanya proses

³Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 149.

penakaran yang sempurna, sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan dalam jual beli yang dilakukan. Dengan demikian bisa saja dari pihak pembeli atau penjual mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.

Di desa Krandegan Kecamatan Gandusari umumnya masyarakat dalam berdagang atau jual beli hasil pertanian menggunakan borongan. Salah satu hasil pertanian yang biasa diperjual belikan dengan borongan adalah bawang merah, padi, jagung dan sebagainya. Dalam ajaran Agama Islam, jual beli dengan tebas belum ada hadis yang menjelaskannya, tetapi aturan mengenai jual beli yang baik dan benar semuanya terangkum dalam Hukum Islam. Adanya ketidakjelasan dalam prosesnya, pihak penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang akan dijual, sehingga akan memberikan keuntungan atau kerugian untuk salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan di Desa Krandegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil permasalahan tentang pelaksanaan jual-beli hasil pertanian dengan cara borongan. Maka untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengambil masalah yang terumus sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Krandegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara Borongan di Desa Krandegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Fiqih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari masalah yang sudah tertera dalam perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Krandegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara Borongan di Desa Krandegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Fiqih Muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diambil kegunaan dan manfaatnya, diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan akademis kepada IAIN Tulungagung yang sifatnya penerapan ilmu yang sudah didapat dari dan di dalam perkuliahan.

2. Secara Praktis

a. Bagi IAIN Tulungagung

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau masukan bagi Institusi yang terkait langsung dengan obyek yang sedang diteliti.

b. Bagi masyarakat

Dapat dijadikan sebagai masukan mengenai pentingnya pemahaman akan obyek penelitian untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat tentang Muamalah yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda dan tidak mengalami kekaburan dalam memahami sekripsi ini, maka kami akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul.

1. Penegasan Konseptual

a. Fiqih Muamalah

Aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁴

⁴ Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (bandung: CV. Pustaka Setia, 2004)15.

b. Jual-Beli

Jual-Beli menurut pengertian lughawiyah adalah “Saling menukar (pertukaran). Kata al-bai’ (Jual) dan Asy-Syiraa (Beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Sedangkan menurut pengertian syari’at adalah “Pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dienarkan.”⁵

c. Hasil Pertanian

Semua tanaman yang diperoleh oleh dari hasil bercocok tanam, diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar, ketela pohon, dan lain-lain.⁶

d. Cara Borongan

Jual-Beli dengan Cara borongan adalah melakukan pembelian secara besar-besaran, tidak satu-satu atau sedikit-sedikit (tentang jual beli, penanganan pekerjaan, dan sebagainya); semuanya; secara keseluruhan; dalam jumlah besar.⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan di Desa

⁵ Syabiq, Syyid (1988) *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. Hal. 36.

⁶ <http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-pertanian-bentuk-hasil-pertanian-petani-ilmu-geografi.html>, diakses tanggal 18 Februari 2016

⁷ <http://kbbi.web.id/borong>, diakses tanggal 18 Februari 2016

Krandegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek adalah pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan dan pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara Borongan ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Krandegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Pembahasan

Agar tersusun dengan sistematis maka peneliti membagi dalam lima bab, dan dalam tiap-tiap bab masing-masing diuraikan aspek-aspek yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yaitu tinjauan fiqih Muamalah tentang pelaksanaan jual-beli hasil pertanian dengan Cara “borongan” di Desa. Krandegan, Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek. Lebih lanjut tiap-tiap bab diperinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus dalam bentuk sub-sub, secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jalan pikiran peneliti, sehingga para pembaca dapat dengan mudah memahami alur dan arah dari tulisan ini. Uraian kelima bab ini merupakan suatu totalitas dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya tidak dapat dipisahkan..

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah. Bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Bab II Kajian Pustaka dalam bab ini terdiri dari sub-sub bab. Diantaranya adalah Akad dalam jual-beli (pengertian, syarat, rukun dan sifatnya), tinjauan umum tentang jual-beli (pengertian, syarat dan rukun jual-beli, landasan hukumnya, serta hikmahnya), tinjauan fiqih muamalah tentang jual beli gharar (pengertian, hukum, macam/bentuk dan hikmahnya), seputar jual-beli cara tebasan atau borongan dan penelitian terdahulu. Bab ini merupakan kajian literer dari beberapa literatur yang ada, yang dimaksudkan untuk memberikan penyajian teori yang dianut dan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian, Membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi pendekatan penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, lokasi peneitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keapsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian, di sini peneliti akan memberikan laporan hasil penelitian yang mencakup, paparan data, temuan penelitian dan pembahasan penelitian.

Bab V Penutup, dalam bab terakhir ini peneliti akan melengkapi laporan penelitian ini dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian. Sedangkan saran

dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.